



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 8175 PPD/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Hang Tuah 1 Belawan Nomor : B/26/II/2014/YHT tanggal 3 Pebruari 2014 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor :32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- a. Nama Sekolah : TK SWASTA HANG TUAH 1
 - b. Alamat Sekolah : Jl.Rokan No. 17 AL Belawan
 - c. Kecamatan : Medan Belawan
 - d. Kota : Medan
 - e. Provinsi : Sumatera Utara
 - f. Nama Yayasan : Yayasan Hang Tuah Cabang Belawan
 - g. Alamat Yayasan : Jl.Bengkalis No. 1 Belawan

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan lapoaran bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 3. Mentaatti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s/d 2017/2018 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2018
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/11973.PPD/2009 tanggal 10 agustus 2009

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL. 26-8-2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS
PENDIDIKAN

DRS.H.MARASUTAN,M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19591114 198403 1 002